



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 46.a TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN SEBAGIAN STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Struktural dan Sebagian Staf Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Bupati Kabupaten Selatan.
 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Selatan.
 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Keuangaan Daerah adalah semua hak dan kewajiban deraah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan deraah yang dapat dimiliki dengan termasuk didalamnya segala bentuk hak dan kekayaan yang berhubungan dengan kegiatan deraah.
 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat kebijakan deraah selanjutnya di singkat APBD.
 7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 8. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Struktural dan sebagain Staf Pelaksana dilengkungaan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka peningkatan kinerja aparatur sesuai dengan kemampuan keuangaan deraah.

Pasal I

KETENTUAN UMUM

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENANG PEDOMAN PEMERINTAH TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN SEBAGIAN STAF PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

MEMUTUSKAN:

BAB II
KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan.
- (2) Jabatan Managerial diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan eselonering jabatan dan pelaksana yang meliputi :
 - a. Eselon II a yaitu Sekretaris Daerah;
 - b. Eselon II b meliputi para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretariat Daerah, Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Dinas;
 - c. Eselon III meliputi Camat, Kepala Kantor, Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang pada RSUD, Sekretaris Korpri dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris dan Kepala Bidang pada BPKAD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Bappeda serta Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan;
 - d. Eselon IV a meliputi Kasubbag pada Inspektorat, Kasubbag pada Bagian TUK dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kasubbag dan Kepala Sub Bidang pada BPKAD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, Bappeda, Kasubbag dan Kepala Seksi pada Dinas Kesehatan serta Kasubbag dan Kepala Seksi pada RSUD;
 - e. Auditor, Pejabat P2UPD dan Staf pada Inspektorat, Staf pada BPKAD, dan Staf Tata Usaha Keuangan Sekretariat Daerah.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil meliputi:
 - a. Guru Sekolah Dasar Negeri Pulau Sebuku, SDN Pulau Sebesi, SMP Negeri Swadipa Pulau Sebesi, SMA Negeri Swadipa Pulau Sebesi di Kecamatan Rajabasa; Guru SDN Pulau Harimau di Kecamatan Ketapang; dan
 - b. Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
- (5) Khusus Tunjangan Uang Makan diberikan kepada Eselon III, IV, dan Staf Pelaksana (PNS)/Non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Dasar pertimbangan pemberian dan besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal **25 Oktober** 2013

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



SUTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR